



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep. 1161 -DLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN JUARA SEKOLAH PEDULI SAMPAH

TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sekolah peduli sampah merupakan program yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk memberikan edukasi lingkungan bagi anak didik sebagai upaya dalam mengurangi sampah menjadi sampah yang bernilai dan bermanfaat di lingkungan sekolah;
 - b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah melakukan penilaian terhadap 20 (dua puluh) Sekolah Menengah Pertama yang diikutsertakan pada penilaian sekolah peduli sampah kategori terunik, kategori terfavorit dan kategori terbaik di Tingkat Kabupaten pada program Cirebon Katon Bersihe *Road to School*, terutama bagi sekolah yang telah melakukan seluruh upaya pemanfaatan sampah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Video/Tayangan Sekolah Peduli Sampah kategori Terunik, Terfavorit dan Terbaik Tahun 2023 dalam Program Cirebon Katon Bersihe *Road to School* Nomor : 823/1488/2023/Bid.KP Tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Juara Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Kategori Terunik, Terfavorit dan Terbaik dalam program Cirebon Katon Bersihe *Road to School* dengan Daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Juara Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Kategori Terunik, Terfavorit dan Terbaik di Tingkat Kabupaten pada Program Cirebon Katon Bersihe *Road to School* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di sumber

pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Kepala Sekolah Penerima Juara dan Penghargaan Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep.1161 -DLH/2023

TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN JUARA SEKOLAH PEDULI SAMPAH
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DAFTAR JUARA SEKOLAH PEDULI SAMPAH TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023 KATEGORI TERUNIK, TERFAVORIT DAN TERBAIK DALAM PROGRAM
CIREBON KATON BERSIHE *ROAD TO SCHOOL*

1. Sekolah Peduli Sampah Kategori Terunik

Terunik I SMPN 1 Talun	Rp. 3.000.000,00
Terunik II SMPN 1 Dukupuntang	Rp. 2.500.000,00
Terunik III SMPN I Kedawung	Rp. 1.500.000,00

2. Sekolah Peduli Sampah Kategori Terfavorit

Terfavorit I SMPN 1 Gegesik	Rp. 3.000.000,00
Terfavorit II SMPN 1 Plered	Rp. 2.500.000,00
Terfavorit III SMPN I Lemahabang	Rp. 1.500.000,00

3. Sekolah Peduli Sampah Kategori Terbaik

Terbaik I SMPN 1 Weru	Rp. 3.000.000,00
Terbaik II SMP Al-Hikmah Bobos	Rp. 2.500.000,00
Terbaik III SMPN I Susukanlebak	Rp. 1.500.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502 Fax. 325501
Website: www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id Kode Pos 45611
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tanggal : 24 November 2023
Nomor : 66.117.3 / 1449 / KP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan Penetapan Juara Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama pada Siswa/Siswi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Radar Cirebon TV dalam program malam Penganugrahan penilaian Sekolah peduli sampah terunik, terfavorit dan terbaik di Tingkat Kabupaten Cirebon pada program Cirebon Katon Bersih Road to School Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka mohon kepada Bapak Bupati Cirebon perkenannya untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penandatanganan Penetapan Juara Sekolah Peduli Sampah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.